



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN TAPIN

Nomor SOP	01/SOP-Sekt/Disdag/2023
Tanggal Pembuatan	22 Desember 2022
Tanggal revisi	28 Juni 2023
Tanggal Efektif	03 Juli 2023
Disahkan oleh	 H. SUGIAN NOOR, S. HUT, MM, M. IP NIP. 19670622 200801 1 008
Nama SOP	SOP Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Perdagangan

DASAR HUKUM

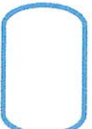
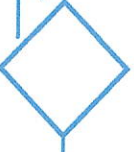
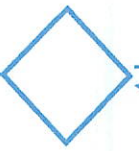
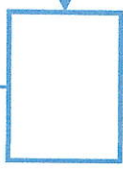
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Perangkat Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Nomor 2756);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pejianjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Memahami RPJMD Pemerintah Daerah;
3. Memahami Renstra OPD;
4. Memahami SOTK Dinas;
5. Memahami IKU Dinas;
6. Memahami Mekanisme Prosedur Monitoring dan Evaluasi.

5. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10); 8. Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.	
--	--

PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Dokumen RPJMD; 2. Dokumen Renstra; 3. RKA/DPA; 4. LKE Internal; 5. Laptop/Desktop.
PENCATATAN DAN PENDATAAN
Dokumen hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal dicatat dan disimpan sebagai bahan penyusunan dan pelaporan SAKIP Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin.

No	Aktivitas	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output
		Kepala	Sekretaris	Kasubbag Renku	Tim Penyusun			
1	Kepala Dinas memberi disposisi kepada Sekretaris untuk melaksanakan Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal.					Lembar Disposisi	10	Disposisi Kepala Dinas
2	Sekretaris memerintahkan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untuk menyusun SK Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.					Disposisi Kepala Dinas	10	Perintah Dinas
3	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan menyusun konsep SK Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk disampaikan kepada Sekretaris.					Peraturan Terkait Evaluasi dan Movev	120	Dokumen Draft SK
4	Sekretaris memeriksa konsep SK Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang mana apabila disetujui akan disampaikan kepada Kepala Dinas.					Draft Dokumen SK	30	Dokumen Draft SK
5	Kepala Dinas memeriksa SK Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang mana apabila disetujui akan diandatangani untuk menjadi pedoman kerja dan jika tidak disetujui akan dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki.					Draft Dokumen SK	30	Dokumen SK
6	Setelah disetujui, Tim penyusun melakukan Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal untuk kemudian diserahkan kepada Sekretaris.					Dokumen Renja, RENSTRA, PK	360	Draf Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Internal

7	Sekretaris memeriksa hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Jika disetujui maka akan menyampaikan kepada Kepala Dinas, jika tidak setuju maka akan menyerahkan kembali kepada Tim Penyusun untuk diperbaiki.						Draft Dokumen Laporan	45	Draft Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Internal
8	Kepala Dinas memeriksa hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Jika disetujui maka menandatangani untuk menyerahkan kepada Sekretaris untuk ditindaklanjuti bersama Tim Penyusun.						Draft Dokumen Laporan	30	Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Internal
9	Tim Penyusun menyusun rencana tindak lanjut hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.						Dokumen Hasil Evaluasi SAKIP Internal	60	Dokumen Rencana Tindak Lanjut

Rantau, 3 Juli 2023

Kepala Dinas Perdagangan Kab. Tapin



H. SUGIAN NOOR, S.Hut. MM, M.I.P
NIP. 19670622 200801 1 008